



PUTUSAN
Nomor 51/Pid.B/2019/PN Pga

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pagar Alam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **DOLLY HYRVEN Alias DOLLY Bin DAHARPAN;**
2. Tempat lahir : Pagar Alam;
3. Umur/tanggal lahir : 33 Tahun / 23 Juni 1985;
4. Jenis kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Griya Bangun Sejahtera, Jalan Mahoni No.19 Kelurahan Bangun Rejo Kecamatan Pagar Alam Utara Kota Pagar Alam;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : PNS;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 12 Februari 2019 sampai dengan tanggal 3 Maret 2019;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 4 Maret 2019 sampai dengan tanggal 12 April 2019;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 12 April 2019 sampai dengan tanggal 1 Mei 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri Pagar Alam, sejak tanggal 29 April 2019 sampai dengan tanggal 28 Mei 2019;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Pagar Alam, sejak tanggal 29 Mei 2019 sampai dengan tanggal 27 Juli 2019;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 51/Pid.B/2019/PN Pga.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pagar Alam Nomor 51/Pid.B/2019/PN Pga., tanggal 29 April 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 51/Pid.B/2019/PN Pga., tanggal 29 April 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **Dolly Hyrven alias Dolly bin Daharpan** bersalah melakukan Tindak Pidana "**Penipuan**" sebagaimana dengan dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Dolly Hyrven alias Dolly bin Daharpan** dengan **pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangkan selama terdakwa ditahan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) Lembar Surat Kwitansi Tertanggal 31 januari 2018, yang ditandatangani oleh Dolly Hyrven;
 - 1 (satu) lembar slip transfer ke Rekening atas nama Dolly Hyrven sebesar Rp.25.000.000,- (Dua Puluh lima juta rupiah) tertanggal 15 Februari 2018;
 - 1 (satu) lembar slip transfer ke Rekening atas nama Dolly Hyrven sebesar Rp.25.000.000,- (Dua Puluh lima juta rupiah) tertanggal 15 Februari 2018;
 - 1 (satu) lembar slip transfer ke Rekening atas nama Dolly Hyrven sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) tertanggal 28 Oktober 2018;
 - 1 (satu) lembar slip transfer ke Rekening atas nama Dolly Hyrven sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) tertanggal 28 Oktober 2018;
 - 4 (empat) lembar Rekening Koran dengan Nomor Rekening 1520104224 atas nama nasabah Musabaqo;

Dikembalikan kepada Saksi Musabaqo bin Rohan;

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 51/Pid.B/2019/PN Pga.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar copy Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2018;
- 1 (satu) bundel Rekening Koran Tabungan an. Dolly Hyrven Nomor Rekening 1520106164 dari tanggal 21 Desember 2017 sampai dengan tanggal 28 Maret 2018;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

4. Menetapkan terdakwa Dolly Hyrven alias Dolly bin Daharpan untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya;

Setelah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan dari Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN

KESATU

Bahwa **terdakwa Dolly Hyrven alias Dolly bin Daharpan** pada hari Senin tanggal 31 Januari 2018 sekira pukul 13.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2018, di rumah saksi Musabaqo bin Rohan yang beralamat di Talang Keladi Rt. 018 Rw. 006 Kel. Besemah Serasan Kecamatan Pagar Alam Selatan Kota Pagar Alam, atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pagar Alam yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya**

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 51/Pid.B/2019/PN Pga.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberi hutang maupun menghapuskan piutang, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa bertemu dengan saksi Musabaqo kemudian terdakwa mengaku sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam Kegiatan Pekerjaan Pembangunan Pagar Makam di Dinas Sosial Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2018 dengan nilai pekerjaan sebesar Rp. 6.000.000.000,- (enam milyar rupiah) dengan menunjukkan fotocopy dokumen Rencana Kerja Anggaran Dinas Sosial yang didalamnya tercantum pekerjaan tersebut, terdakwa membujuk saksi Musabaqo untuk menyerahkan sejumlah uang kepada terdakwa dengan janji terdakwa akan menyerahkan pekerjaan tersebut kepada saksi Musabaqo.
- Bahwa saksi Musabaqo yang pada saat itu meyakini bahwa terdakwa memang benar adalah Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam pekerjaan tersebut karena sepengetahuan saksi Musabaqo Pejabat Pembuat Komitmen adalah Pejabat yang memiliki kewenangan untuk menetapkan Penyedia Barang/Jasa dalam melaksanakan suatu pekerjaan, kemudian saksi Musabaqo bersedia memenuhi permintaan terdakwa untuk menyerahkan uang kepada terdakwa dengan jumlah total Rp.140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah) secara bertahap sebagai berikut :
 - Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) pada tanggal 31 Januari 2018 dengan cara tunai.
 - Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) pada tanggal lupa bulan lupa 2018 dengan cara tunai.
 - Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) pada tanggal 15 Februari 2018 dengan cara transfer.
 - Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) pada tanggal 15 Februari 2018 dengan cara transfer.
 - Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) pada tanggal lupa bulan lupa 2018 dengan cara tunai.
 - Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) pada tanggal lupa bulan lupa 2018 dengan cara tunai.
 - Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) pada tanggal lupa bulan lupa 2018 dengan cara tunai.
 - Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) pada tanggal lupa bulan lupa 2018 dengan cara tunai.

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 51/Pid.B/2019/PN Pga.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) pada tanggal 01 Juli 2018 dengan cara tunai.

- Bahwa terdakwa tidak menjabat sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam Kegiatan Pekerjaan Pembangunan Pagar Makam di Dinas Sosial Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2018 dengan nilai pekerjaan sebesar Rp. 6.000.000.000,- (enam milyar rupiah) dan Paket Pekerjaan tersebut tidak dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2018.

Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP;

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa **Dolly Hyrven alias Dolly bin Daharpan** pada hari Senin tanggal 31 Januari 2018 sekira pukul 13.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2018, di rumah saksi Musabaqo bin Rohan yang beralamat di Talang Keladi Rt. 018 Rw. 006 Kel. Besemah Serasan Kecamatan Pagar Alam Selatan Kota Pagar Alam, atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pagar Alam yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan**, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa bertemu dengan saksi Musabaqo kemudian terdakwa mengaku sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam Kegiatan Pekerjaan Pembangunan Pagar Makam di Dinas Sosial Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2018 dengan nilai pekerjaan sebesar Rp. 6.000.000.000,- (enam milyar rupiah) dengan menunjukkan fotocopy dokumen Rencana Kerja Anggaran Dinas Sosial yang didalamnya tercantum pekerjaan tersebut, terdakwa membujuk saksi Musabaqo untuk menyerahkan sejumlah uang kepada terdakwa dengan janji terdakwa akan menyerahkan pekerjaan tersebut kepada saksi Musabaqo;
- Bahwa saksi Musabaqo yang pada saat itu meyakini bahwa terdakwa memang benar adalah Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam pekerjaan tersebut karena sepengetahuan saksi Musabaqo Pejabat Pembuat Komitmen adalah Pejabat yang memiliki kewenangan untuk menetapkan Penyedia Barang/Jasa dalam melaksanakan suatu pekerjaan,

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 51/Pid.B/2019/PN Pga.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian saksi Musabago bersedia memenuhi permintaan terdakwa untuk menyerahkan uang dengan jumlah total Rp.140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah) secara bertahap sebagai berikut :

- Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) pada tanggal 31 Januari 2018 dengan cara tunai.
- Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) pada tanggal lupa bulan lupa 2018 dengan cara tunai.
- Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) pada tanggal 15 Februari 2018 dengan cara transfer.
- Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) pada tanggal 15 Februari 2018 dengan cara transfer.
- Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) pada tanggal lupa bulan lupa 2018 dengan cara tunai.
- Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) pada tanggal lupa bulan lupa 2018 dengan cara tunai.
- Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) pada tanggal lupa bulan lupa 2018 dengan cara tunai.
- Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) pada tanggal lupa bulan lupa 2018 dengan cara tunai.
- Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) pada tanggal 01 Juli 2018 dengan cara tunai.
- Bahwa terdakwa tidak menjabat sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam Kegiatan Pekerjaan Pembangunan Pagar Makam di Dinas Sosial Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2018 dengan nilai pekerjaan sebesar Rp. 6.000.000.000,- (enam milyar rupiah) dan Paket Pekerjaan tersebut tidak dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2018.

Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

- 1. Musabago, ST bin Rohan**, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa yang menjadi korban dari perbuatan penipuan yang dilakukan terdakwa adalah saksi.
 - Bahwa penipuan yang dilakukan oleh terdakwa terjadi pada hari Selasa tanggal 31 Januari 2018 sekira pukul 13.00 Wib di rumah saksi

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 51/Pid.B/2019/PN Pga.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Musabaqo yang beralamat di Talang Keladi Rt. 018 Rw. 006 Kel. Besemah Serasan Kec. Pagar Alam Selatan Kota Pagar Alam.

- Bahwa di rumah saksi Musabaqo tersebut terdakwa bertemu dengan saksi Musabaqo kemudian terdakwa mengaku sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam Kegiatan Pekerjaan Pembangunan Pagar Makam di Dinas Sosial Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2018 dengan nilai pekerjaan sebesar Rp. 6.000.000.000,- (enam milyar rupiah) dengan menunjukkan fotocopy dokumen Rencana Kerja Anggaran Dinas Sosial yang didalamnya tercantum pekerjaan tersebut.
- Bahwa dalam pertemuan tersebut terdakwa membujuk saksi Musabaqo untuk menyerahkan sejumlah uang kepada terdakwa dengan janji terdakwa akan menyerahkan pekerjaan tersebut kepada saksi Musabaqo.
- Bahwa saksi Musabaqo yang pada saat itu meyakini bahwa terdakwa memang benar adalah Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam pekerjaan tersebut karena sepengetahuan saksi Musabaqo Pejabat Pembuat Komitmen adalah Pejabat yang memiliki kewenangan untuk menetapkan Penyedia Barang/Jasa dalam melaksanakan suatu pekerjaan, kemudian saksi Musabaqo bersedia memenuhi permintaan terdakwa untuk menyerahkan uang kepada terdakwa dengan jumlah total Rp.140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah) secara bertahap sebagai berikut :
 - Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) pada tanggal 31 Januari 2018 dengan cara tunai.
 - Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) pada tanggal lupa bulan lupa 2018 dengan cara tunai.
 - Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) pada tanggal 15 Februari 2018 dengan cara transfer.
 - Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) pada tanggal 15 Februari 2018 dengan cara transfer.
 - Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) pada tanggal lupa bulan lupa 2018 dengan cara tunai.
 - Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) pada tanggal lupa bulan lupa 2018 dengan cara tunai.
 - Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) pada tanggal lupa bulan lupa 2018 dengan cara tunai.

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 51/Pid.B/2019/PN Pga.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) pada tanggal lupa bulan lupa 2018 dengan cara tunai.
- Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) pada tanggal 01 Juli 2018 dengan cara tunai.
- Bahwa sampai dengan tahun anggaran 2018 berakhir saksi Musabaqo mengetahui bahwa terdakwa tidak menjabat sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam Kegiatan Pekerjaan Pembangunan Pagar Makam di Dinas Sosial Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2018 dengan nilai pekerjaan sebesar Rp. 6.000.000.000,- (enam milyar rupiah) dan Paket Pekerjaan tersebut tidak ada pada Tahun Anggaran 2018 tersebut.
- Bahwa pada saat penyidikan perkara ini di Kepolisian Resor Pagar Alam, terdakwa ada mengembalikan uang saksi Musabaqo sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan pada saat saksi memberikan keterangan di Persidangan ini akibat perbuatan terdakwa, saksi Musabaqo masih mengalami kerugian sebesar Rp. 115.000.000,- (seratus lima belas juta rupiah).

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

2. Kris Pamungkas, Amd bin Marjo, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa benar saat diperiksa dan memberikan keterangan Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberi keterangan yang sebenarnya.
- Bahwa benar Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa.
- Bahwa benar Saksi mengetahui dimintai keterangan sehubungan dengan terjadinya tindak pidana Penipuan yang dilakukan Terdakwa.
- Bahwa benar Saksi pernah memberikan keterangan kepada penyidik, saat memberikan keterangan kepada penyidik Saksi tidak dipaksa, dibujuk ataupun diajari oleh pihak manapun dan saksi membenarkan seluruh keterangannya tersebut.
- Bahwa yang menjadi korban dari perbuatan penipuan yang dilakukan terdakwa adalah saksi Musabaqo.

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 51/Pid.B/2019/PN Pga.



- Bahwa penipuan yang dilakukan oleh terdakwa terjadi pada hari Selasa tanggal 31 Januari 2018 sekira pukul 13.00 Wib di rumah saksi Musabaqo yang beralamat di Talang Keladi Rt. 018 Rw. 006 Kel. Besemah Serasan Kec. Pagar Alam Selatan Kota Pagar Alam.
- Bahwa di rumah saksi Musabaqo tersebut saksi Kris Pamungkas sedang berada ditempat tersebut dan saksi mengetahui terdakwa bertemu dengan saksi Musabaqo kemudian terdakwa mengaku sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam Kegiatan Pekerjaan Pembangunan Pagar Makam di Dinas Sosial Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2018 dengan nilai pekerjaan sebesar Rp. 6.000.000.000,- (enam milyar rupiah) dengan menunjukkan fotocopy dokumen Rencana Kerja Anggaran Dinas Sosial yang didalamnya tercantum pekerjaan tersebut.
- Bahwa dalam pertemuan tersebut terdakwa membujuk saksi Musabaqo untuk menyerahkan sejumlah uang kepada terdakwa dengan janji terdakwa akan menyerahkan pekerjaan tersebut kepada saksi Musabaqo.
- Bahwa saksi Musabaqo menyerahkan uang kepada terdakwa yang jumlah totalnya saksi tidak mengetahui, saksi mengetahui pada hari tersebut saksi Musabaqo menyerahkan uang tunai sebesar Rp. Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- Bahwa sampai dengan tahun anggaran 2018 berakhir saksi Paket Pekerjaan tersebut tidak ada.
- Bahwa pada saat saksi memberikan keterangan di Persidangan ini akibat perbuatan terdakwa, saksi Musabaqo masih mengalami kerugian yang jumlahnya saksi tidak mengetahui.

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

3. Ariyus Ramadani alias Ariyus bin Ali Hanafia, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa yang menjadi korban dari perbuatan penipuan yang dilakukan terdakwa adalah saksi Musabaqo.
- Bahwa penipuan yang dilakukan oleh terdakwa terjadi pada hari Selasa tanggal 31 Januari 2018 sekira pukul 13.00 Wib di rumah saksi



Musabaqo yang beralamat di Talang Keladi Rt. 018 Rw. 006 Kel. Besemah Serasan Kec. Pagar Alam Selatan Kota Pagar Alam.

- Bahwa di rumah saksi Musabaqo tersebut saksi Kris Pamungkas sedang berada ditempat tersebut dan saksi mengetahui terdakwa bertemu dengan saksi Musabaqo kemudian terdakwa mengaku sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam Kegiatan Pekerjaan Pembangunan Pagar Makam di Dinas Sosial Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2018 dengan nilai pekerjaan sebesar Rp. 6.000.000.000,- (enam milyar rupiah) dengan menunjukkan fotocopy dokumen Rencana Kerja Anggaran Dinas Sosial yang didalamnya tercantum pekerjaan tersebut.
- Bahwa dalam pertemuan tersebut terdakwa membujuk saksi Musabaqo untuk menyerahkan sejumlah uang kepada terdakwa dengan janji terdakwa akan menyerahkan pekerjaan tersebut kepada saksi Musabaqo.
- Bahwa saksi Musabaqo menyerahkan uang kepada terdakwa yang jumlah totalnya saksi tidak mengetahui, saksi mengetahui pada hari tersebut saksi Musabaqo menyerahkan uang tunai sebesar Rp. Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- Bahwa sampai dengan tahun anggaran 2018 berakhir saksi Paket Pekerjaan tersebut tidak ada.
- Bahwa pada saat saksi memberikan keterangan di Persidangan ini akibat perbuatan terdakwa, saksi Musabaqo masih mengalami kerugian yang jumlahnya saksi tidak mengetahui.

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

4. H. Sukman, SE. MM bin H. Abu Bakar, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa benar Saksi mengetahui dimintai keterangan sehubungan dengan terjadinya tindak pidana Penipuan yang dilakukan Terdakwa.
- Bahwa yang menjadi korban dari perbuatan penipuan yang dilakukan terdakwa adalah saksi Musabaqo.
- Bahwa saksi adalah atasan dari terdakwa pada tahun 2018 yaitu saksi menjabat kepala Dinas Sosial Pemerintah Kota Pagar Alam dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa adalah menjabat Sebagai Staf di Bagian Umum Dinas Sosial Pemerintah Kota Pagar Alam.

- Bahwa tugas Pokok dan fungsi dari jabatan terdakwa pada saat itu adalah mengarsipkan, menyimpan dan mengagendakan surat-surat di Dinas Sosial Kota Pagar Alam.
- Bahwa terdakwa tidak menjabat selaku Pejabat Pembuat Komitmen dalam kegiatan apapun pada Dinas Sosial Kota Pagar Alam pada Tahun Anggaran 2018.
- Bahwa memang benar ada Rencana Kerja Anggaran (RKA) untuk kegiatan Pembangunan Pagar Makam dengan nilai pekerjaan sebesar Rp.6.000.000.000,- (enam milyar rupiah) namun tidak disahkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Sosial Kota Pagar Alam karena terjadi defisit anggaran dalam APBD Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2018.
- Bahwa terdakwa tidak ada terkait dalam pekerjaannya/jabatannya dalam paket kegiatan/proyek tersebut karena paket kegiatan/proyek tersebut tidak masuk dalam DPA TA 2018 maka tidak ada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang ditunjuk untuk kegiatan tersebut.
- Bahwa saksi mengetahui setelah proses Penyidikan yang dilakukan oleh Polres Pagar Alam bahwa terdakwa telah mengambil uang dari saksi Musabaqo dan menjanjikan memberikan paket kegiatan pembangunan Pagar Makam tersebut yang bukan kewenangannya yang mana jumlah uang tersebut saksi tidak mengetahuinya.
- Bahwa saksi tidak ada menerima uang dari terdakwa yang diperoleh dari saksi Musabaqo tersebut.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa yang menjadi korban dari perbuatan penipuan yang dilakukan terdakwa adalah saksi Musabaqo.
- Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa terjadi berawal pada hari Selasa tanggal 31 Januari 2018 sekira pukul 13.00 Wib di rumah saksi Musabaqo yang beralamat di Talang Keladi Rt. 018 Rw. 006 Kel. Besemah Serasan Kec. Pagar Alam Selatan Kota Pagar Alam.

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 51/Pid.B/2019/PN Pga.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya di rumah saksi Musabaqo tersebut terdakwa bertemu dengan saksi Musabaqo kemudian terdakwa mengaku sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam Kegiatan Pekerjaan Pembangunan Pagar Makam di Dinas Sosial Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2018 dengan nilai pekerjaan sebesar Rp. 6.000.000.000,- (enam milyar rupiah) dengan menunjukkan fotocopy dokumen Rencana Kerja Anggaran Dinas Sosial yang didalamnya tercantum pekerjaan tersebut.
- Bahwa dalam pertemuan tersebut terdakwa mengatakan kepada saksi Musabaqo untuk menyerahkan sejumlah uang kepada terdakwa dengan janji terdakwa akan mengusahakan pekerjaan tersebut kepada saksi Musabaqo.
- Bahwa terkait dengan janji terdakwa untuk mengusahakan saksi Musabaqo memperoleh pekerjaan tersebut, terdakwa meminta kepada saksi Musabaqo uang dengan jumlah total Rp.140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah) secara bertahap sebagai berikut :
 - Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) pada tanggal 31 Januari 2018 dengan cara tunai.
 - Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) pada tanggal lupa bulan lupa 2018 dengan cara tunai.
 - Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) pada tanggal 15 Februari 2018 dengan cara transfer.
 - Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) pada tanggal 15 Februari 2018 dengan cara transfer.
 - Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) pada tanggal lupa bulan lupa 2018 dengan cara tunai.
 - Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) pada tanggal lupa bulan lupa 2018 dengan cara tunai.
 - Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) pada tanggal lupa bulan lupa 2018 dengan cara tunai.
 - Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) pada tanggal lupa bulan lupa 2018 dengan cara tunai.
 - Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) pada tanggal 01 Juli 2018 dengan cara tunai.
- Bahwa terdakwa tidak menjabat sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam Kegiatan Pekerjaan Pembangunan Pagar Makam di Dinas Sosial Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2018 dengan nilai pekerjaan

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 51/Pid.B/2019/PN Pga.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 6.000.000.000,- (enam milyar rupiah) dan Paket Pekerjaan tersebut tidak jadi dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2018.

- Bahwa pada saat penyidikan perkara ini di Kepolisian Resor Pagar Alam, terdakwa ada mengembalikan uang saksi Musabaqo sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan pada saat terdakwa memberikan keterangan di Persidangan ini akibat perbuatan terdakwa, saksi Musabaqo masih mengalami kerugian sebesar Rp. 115.000.000,- (seratus lima belas juta rupiah).
- Bahwa terdakwa berjanji akan mengembalikan sisa kerugian yang dialami oleh saksi Musabaqo;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) Lembar Surat Kwitansi Tertanggal 31 Januari 2018, yang ditandatangani oleh Dolly Hyrven.
- 1 (satu) lembar slip transfer ke Rekening atas nama Dolly Hyrven sebesar Rp.25.000.000,- (Dua Puluh lima juta rupiah) tertanggal 15 Februari 2018.
- 1 (satu) lembar slip transfer ke Rekening atas nama Dolly Hyrven sebesar Rp.25.000.000,- (Dua Puluh lima juta rupiah) tertanggal 15 Februari 2018.
- 1 (satu) lembar slip transfer ke Rekening atas nama Dolly Hyrven sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) tertanggal 28 Oktober 2018.
- 1 (satu) lembar slip transfer ke Rekening atas nama Dolly Hyrven sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) tertanggal 28 Oktober 2018.
- 4 (empat) lembar Rekening Koran dengan Nomor Rekening 1520104224 atas nama nasabah Musabaqo.
- 2 (dua) lembar copy Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2018.
- 1 (satu) bundel Rekening Koran Tabungan an. Dolly Hyrven Nomor Rekening 1520106164 dari tanggal 21 Desember 2017 sampai dengan tanggal 28 Maret 2018.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 51/Pid.B/2019/PN Pga.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa benar perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa terjadi berawal pada hari Selasa tanggal 31 Januari 2018 sekira pukul 13.00 Wib di rumah saksi Musabaqo yang beralamat di Talang Keladi Rt. 018 Rw. 006 Kel. Besemah Serasan Kec. Pagar Alam Selatan Kota Pagar Alam.
2. Bahwa benar awalnya di rumah saksi Musabaqo tersebut terdakwa bertemu dengan saksi Musabaqo kemudian terdakwa mengaku sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam Kegiatan Pekerjaan Pembangunan Pagar Makam di Dinas Sosial Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2018 dengan nilai pekerjaan sebesar Rp. 6.000.000.000,- (enam milyar rupiah) dengan menunjukkan fotocopy dokumen Rencana Kerja Anggaran Dinas Sosial yang didalamnya tercantum pekerjaan tersebut.
3. Bahwa benar dalam pertemuan tersebut terdakwa mengatakan kepada saksi Musabaqo untuk menyerahkan sejumlah uang kepada terdakwa dengan janji terdakwa akan mengusahakan pekerjaan tersebut kepada saksi Musabaqo.
4. Bahwa bear terkait dengan janji terdakwa untuk mengusahakan saksi Musabaqo memperoleh pekerjaan tersebut, terdakwa meminta kepada saksi Musabaqo uang dengan jumlah total Rp.140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah) secara bertahap sebagai berikut :
 - Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) pada tanggal 31 Januari 2018 dengan cara tunai.
 - Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) pada tanggal lupa bulan lupa 2018 dengan cara tunai.
 - Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) pada tanggal 15 Februari 2018 dengan cara transfer.
 - Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) pada tanggal 15 Februari 2018 dengan cara transfer.
 - Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) pada tanggal lupa bulan lupa 2018 dengan cara tunai.
 - Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) pada tanggal lupa bulan lupa 2018 dengan cara tunai.
 - Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) pada tanggal lupa bulan lupa 2018 dengan cara tunai.
 - Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) pada tanggal lupa bulan lupa 2018 dengan cara tunai.

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 51/Pid.B/2019/PN Pga.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) pada tanggal 01 Juli 2018 dengan cara tunai.

5. Bahwa benar terdakwa tidak menjabat sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam Kegiatan Pekerjaan Pembangunan Pagar Makam di Dinas Sosial Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2018 dengan nilai pekerjaan sebesar Rp. 6.000.000.000,- (enam milyar rupiah) dan Paket Pekerjaan tersebut tidak jadi dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2018;

6. Bahwa benar pada saat penyidikan perkara ini di Kepolisian Resor Pagar Alam, terdakwa ada mengembalikan uang saksi Musabaqo sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan pada saat terdakwa memberikan keterangan di Persidangan ini akibat perbuatan terdakwa, saksi Musabaqo masih mengalami kerugian sebesar Rp. 115.000.000,- (seratus lima belas juta rupiah).

7. Bahwa benar terdakwa berjanji akan mengembalikan sisa kerugian yang dialami oleh saksi Musabaqo;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu yaitu melanggar ketentuan Pasal 378 KUH Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. *Barang Siapa;*
2. *Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;*

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 51/Pid.B/2019/PN Pga.



ad. 1. Unsur “Barang Siapa” :

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana yang dimaksud dengan “Barang Siapa” adalah setiap orang atau subjek hukum dan dianggap mampu bertanggungjawab akan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan diperoleh fakta bahwa Terdakwa DOLLY HYRVEN Alias DOLLY Bin DAHARPAN sebagaimana dalam dakwaan yang identitasnya telah terurai secara jelas dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan Terdakwa juga membenarkan sebagai identitasnya sehingga tidaklah terjadi sesuatu kekeliruan mengenai orang yang diajukan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa DOLLY HYRVEN Alias DOLLY Bin DAHARPAN di persidangan menunjukkan sebagai orang yang mempunyai kehendak secara bebas yang berarti mengerti akan akibat dari suatu perbuatan dan dianggap sebagai orang yang mampu bertanggung jawab akan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “Barang Siapa” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur “Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang”;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan unsur tersebut, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan pengertian unsur tersebut;

Menimbang, bahwa unsur “dengan maksud” dalam hal ini haruslah ditafsirkan sebagai suatu maksud yang berlandaskan kesadaran yang pasti, yakni Terdakwa sebelum melakukan perbuatannya telah mempunyai kehendak atau setidaknya menyadari tentang apa yang diperbuatnya akan dapat mengakibatkan kerugian bagi orang lain ;



Menimbang, bahwa *dengan maksud* diartikan mempunyai tujuan yang terdekat, sedangkan yang dimaksud *menguntungkan*, hal ini pada umumnya tergantung pada pelakunya, apakah perbuatan itu akan membawa pelaku kedalam kondisi yang lebih baik dan *menguntungkan* tidak terbatas pada memperoleh kekayaan atau menghapuskan hutang, tetapi lebih luas, bahkan memperoleh pemberian barang yang dikehendaki dan oleh orang yang lain dianggap tidak bernilai termasuk juga pengertian *menguntungkan*, dan *menguntungkan* tersebut diperoleh dengan secara *melawan hukum* yaitu memperoleh dari yang bukan menjadi haknya, atau bertentangan dengan kepatutan dalam pergaulan masyarakat ; (Brig.Jen.Drs H.A.K. Moch Anwar, SH, dalam bukunya berjudul “Hukum Pidana bagian khusus, halaman 32 s/d 43) ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum” adalah menunjuk kepada subyek hukum yang melakukan perbuatan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara sengaja melalui cara-cara yang bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa unsur ini menghendaki adanya suatu keuntungan yang diperoleh oleh pelaku langsung dari tindak pidana ataupun orang-orang lain yang mengambil keuntungan atau manfaat dari tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa dan keuntungan tersebut haruslah diperolehnya dengan tidak berhak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “menggunakan daya upaya dengan nama palsu atau keadaan palsu atau tipu muslihat ” adalah seseorang menyebutkan nama, kedudukannya, keadaan, perbuatan atau kata-kata yang dalam keadaan yang tidak benar yang tidak sesuai dengan aturan ;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan rangkaian kebohongan adalah kata-kata bohong yang diucapkan bukan hanya satu kata akan tetapi banyak kata yang tersusun sedemikian rupa sehingga kebohongan yang satu dapat ditutup dengan kebohongan yang lain sehingga seluruhnya seakan-akan merupakan suatu cerita yang benar sedangkan membujuk artinya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pengaruh dengan kelicikan terhadap orang sehingga orang itu berbuat yang apabila mengetahui yang sebenarnya ia tidak akan berbuat ;

Menimbang, bahwa pembuat Undang-Undang merumuskan unsur pasal ini adalah bersifat alternatif artinya apabila salah satu perbuatan dari unsur ini telah terbukti maka unsur ini dianggap telah terbukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti dipersidangan diperoleh fakta hukum bahwasanya perbuatan Terdakwa tersebut berawal pada hari Selasa tanggal 31 Januari 2018 sekira pukul 13.00 Wib di rumah saksi Musabaqo yang beralamat di Talang Keladi Rt. 018 Rw. 006 Kel. Besemah Serasan Kec. Pagar Alam Selatan Kota Pagar Alam;

Menimbang, bahwa pada saat terdakwa berada di rumah saksi Musabaqo tersebut, terdakwa bertemu dengan saksi Musabaqo kemudian terdakwa mengaku sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam Kegiatan Pekerjaan Pembangunan Pagar Makam di Dinas Sosial Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2018 dengan nilai pekerjaan sebesar Rp. 6.000.000.000,- (enam milyar rupiah) dengan menunjukkan fotocopy dokumen Rencana Kerja Anggaran Dinas Sosial yang didalamnya tercantum pekerjaan tersebut;

Menimbang, bahwa dalam pertemuan tersebut terdakwa mengatakan kepada saksi Musabaqo untuk menyerahkan sejumlah uang kepada terdakwa dengan janji terdakwa akan mengusahakan pekerjaan tersebut kepada saksi Musabaqo, kemudian terkait dengan janji terdakwa untuk mengusahakan saksi Musabaqo memperoleh pekerjaan tersebut, terdakwa meminta kepada saksi Musabaqo uang dengan jumlah total Rp.140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya atas permintaan Terdakwa tersebut, saksi Musabaqo menyerahkan uang kepada Terdakwa secara bertahap sebagai berikut :

- Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) pada tanggal 31 Januari 2018 dengan cara tunai.

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 51/Pid.B/2019/PN Pga.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) pada tanggal lupa bulan lupa 2018 dengan cara tunai.
- Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) pada tanggal 15 Februari 2018 dengan cara transfer.
- Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) pada tanggal 15 Februari 2018 dengan cara transfer.
- Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) pada tanggal lupa bulan lupa 2018 dengan cara tunai.
- Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) pada tanggal lupa bulan lupa 2018 dengan cara tunai.
- Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) pada tanggal lupa bulan lupa 2018 dengan cara tunai.
- Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) pada tanggal lupa bulan lupa 2018 dengan cara tunai.
- Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) pada tanggal 01 Juli 2018 dengan cara tunai.

Menimbang, bahwa benar terdakwa tidak menjabat sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam Kegiatan Pekerjaan Pembangunan Pagar Makam di Dinas Sosial Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2018 dengan nilai pekerjaan sebesar Rp. 6.000.000.000,- (enam milyar rupiah) dan Paket Pekerjaan tersebut tidak jadi dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2018, yang mana pengakuan Terdakwa tersebut merupakan Trik atau akal akalan Terdakwa untuk meminta uang kepada saksi Musabaqoh tersebut;

Menimbang, bahwa pada saat penyidikan perkara ini di Kepolisian Resor Pagar Alam, terdakwa ada mengembalikan sebagian uang milik saksi Musabaqo sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), sehingga pada saat persidangan ini berjalan saksi Musabaqo masih mengalami kerugian sebesar Rp. 115.000.000,- (seratus lima belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang telah terpenuhi ;

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 51/Pid.B/2019/PN Pga.



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUH Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) Lembar Surat Kwitansi Tertanggal 31 januari 2018, yang ditandatangani oleh Dolly Hyrven;
- 1 (satu) lembar slip transfer ke Rekening atas nama Dolly Hyrven sebesar Rp.25.000.000,- (Dua Puluh lima juta rupiah) tertanggal 15 Februari 2018;
- 1 (satu) lembar slip transfer ke Rekening atas nama Dolly Hyrven sebesar Rp.25.000.000,- (Dua Puluh lima juta rupiah) tertanggal 15 Februari 2018;
- 1 (satu) lembar slip transfer ke Rekening atas nama Dolly Hyrven sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) tertanggal 28 Oktober 2018;

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 51/Pid.B/2019/PN Pga.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar slip transfer ke Rekening atas nama Dolly Hyrven sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) tertanggal 28 Oktober 2018;
- 4 (empat) lembar Rekening Koran dengan Nomor Rekening 1520104224 atas nama nasabah Musabaqo;

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti tersebut merupakan milik saksi Musabaqo Bin Rohan maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada saksi Musabaqoh Bin Rohan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 2 (dua) lembar copy Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2018;
- 1 (satu) bundel Rekening Koran Tabungan an. Dolly Hyrven Nomor Rekening 1520106164 dari tanggal 21 Desember 2017 sampai dengan tanggal 28 Maret 2018;

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti tersebut merupakan bagian dari beras perkara, maka terhadap barang bukti haruslah dinyatakan tetap terampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah menikmati hasil perbuatannya;
- Perbuatan Terdakwa sudah merugikan saksi korban sebesar Rp.115.000.000,- (seratus lima belas juta rupiah);

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa sudah mengembalikan sebagian uang saksi korban sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 378 KUH Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa DOLLY HYRVEN Alias DOLLY Bin DAHARPAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENIPUAN" sebagaimana dalam dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Lembar Surat Kwitansi Tertanggal 31 Januari 2018, yang ditandatangani oleh Dolly Hyrven;
 - 1 (satu) lembar slip transfer ke Rekening atas nama Dolly Hyrven sebesar Rp.25.000.000,- (Dua Puluh lima juta rupiah) tertanggal 15 Februari 2018;
 - 1 (satu) lembar slip transfer ke Rekening atas nama Dolly Hyrven sebesar Rp.25.000.000,- (Dua Puluh lima juta rupiah) tertanggal 15 Februari 2018;
 - 1 (satu) lembar slip transfer ke Rekening atas nama Dolly Hyrven sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) tertanggal 28 Oktober 2018;
 - 1 (satu) lembar slip transfer ke Rekening atas nama Dolly Hyrven sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) tertanggal 28 Oktober 2018;
 - 4 (empat) lembar Rekening Koran dengan Nomor Rekening 1520104224 atas nama nasabah Musabaqo;Dikembalikan kepada saksi Musabaqoh Bin Rohan;
 - 2 (dua) lembar copy Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2018;

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 51/Pid.B/2019/PN Pga.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundel Rekening Koran Tabungan an. Dolly Hyrven Nomor Rekening 1520106164 dari tanggal 21 Desember 2017 sampai dengan tanggal 28 Maret 2018.

Dinyatakan tetap terlampir dalam berkas perkara;

- 6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pagar Alam, pada hari SENIN tanggal 24 Juni 2019, oleh kami SAUT ERWIN H. A. MUNTHE, SH, MH. sebagai Hakim Ketua, AGUNG HARTATO, SH.MH. dan R. ANGGARA KURNIAWAN, SH.MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi para hakim anggota, dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh DERRY TAUHID, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pagar Alam, dengan dihadiri oleh ALVIAN, S.H., Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

AGUNG HARTATO, SH.,MH.

SAUT ERWIN H. A.MUNTHE, SH,MH.

R. ANGGARA KURNIAWAN, SH.,MH.

Panitera Pengganti,

DERRY TAUHID, SH.